



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/03/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2018**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas penguatan demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh mitra pembangunan di tingkat pusat dan daerah, untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, perlu dilaksanakan kegiatan koordinasi strategis penguatan demokrasi Indonesia tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2018;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2018.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2018 untuk selanjutnya disebut Tim Penguatan Demokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penguatan Demokrasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas atas pelaksanaan kegiatan, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan antara lain Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Praktisi, Pelaku Swasta dan Pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penguatan demokrasi di Indonesia;
 - b. berdiskusi dan melakukan analisa atas kebijakan, program dan kegiatan dalam penguatan demokrasi Indonesia dengan Mitra Pembangunan;
 - c. menyinergikan ...

- c. menyinergikan pelaksanaan penguatan demokrasi Indonesia dengan mitra Pembangunan;
- d. melakukan sosialisasi dan diseminasi rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi baik jangka panjang, menengah dan tahunan ke berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penguatan demokrasi;
- e. melakukan koordinasi berkelanjutan pada kegiatan penguatan demokrasi bersama mitra pembangunan dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia; dan
- f. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penguatan Demokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 28 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2018

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu;
4. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
5. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Sekretaris Jenderal, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
8. Deputi Administrasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

3. Sekretraris ...

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Komisi Pemilihan Umum;
6. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Data, Komisi Pemilihan Umum;
7. Kepala Biro Administrasi, Badan Pengawas Pemilu;
8. Kepala Bagian Perencanaan, Biro Administrasi, Badan Pengawas Pemilu;
9. Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
10. Muhammad Resha Aniskurli, Biro Perencanaan dan Hubungan Antar Lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Bagian Penyusunan Program, Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
14. Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Sekretariat Badan Penganggaran, Biro Administrasi dan Pengawasan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
15. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
16. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
17. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
18. Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
19. Dewi Sri Sotijaningsih SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;

20. Drs. Indrajaya, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Nourma Nusanti, S.I.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Iriani Mercy Sikirit, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Maharani Putri S.W, S.Mn, MSM, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rubiyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Munaya Nasiri, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati